

ABSTRAK

Audi Zahra Faradilla: “Konsep *Qishash* Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disengaja Perspektif Hukum Pidana Islam”

Kasus pembunuhan di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat membuat masyarakat mulai resah, dan merasa tidak aman. Masyarakat mempertanyakan hukuman penjara yang dinilai tidak efektif karena tidak membuat kasus pembunuhan berkurang malah semakin meningkat. Hukuman hadir guna memberikan rasa aman, sebagai tindakan pencegahan, dan memberikan efek jera bagi si pelaku Hukum pidana Islam memiliki sebuah hukuman yang adil dan juga bisa dijadikan tindakan pencegahan sebab bisa membuat para pelaku kejahatan takut, itu adalah hukuman *qishash*. Hukuman *qishash* belum bisa diterapkan sebab masyarakat Indonesia masih beranggapan *qishash* itu menyeramkan sehingga masih belum bisa diterapkan. Masyarakat harus diberikan wawasan mengenai konsep *qishash* agar mereka paham bagaimana konsep *qishash* ini berlaku.

Penelitian ini guna untuk mengetahui sanksi *qishash* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disengaja, untuk memahami unsur-unsur pidana pada tindak pidana pembunuhan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Dan untuk mengetahui implementasi konsep *qishash* di Indonesia pada tindak pidana pembunuhan disengaja.

Pembunuhan merupakan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang diatur dalam pasal 338-340 KUHP. Di dalam hukum positif ada tiga jenis bentuk pembunuhan yaitu pembunuhan disengaja, terlihat tidak sengaja, dan tidak disengaja. Menurut Hukum Pidana Islam pembunuhan adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *qishash*. *Jarimah qishash* merupakan *jarimah* yang menerapkan sistem hukuman setimpal atau sebagai bentuk balasan kepada pelaku kejahatan.

Penulis menggunakan jenis penelitian metodologi kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan cara mengumpulkan data secara sistematis dan mendeskripsikan data serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan-bahan pustaka seperti buku dan undang-undang.

Pembunuhan disengaja ialah pembunuhan yang didasari oleh niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Menurut *fiqh jinayah* sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disengaja kepada pelaku harus setimpal dengan perbuatan pelaku atau terdakwa. sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan disengaja ada dua yaitu *qishash* dan *diyat*. Selanjutnya menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum positif unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi tiga yaitu unsur formil, unsur material, dan unsur moril. Mengetahui unsur-unsur tindak pidana diperlukan karena berpengaruh pada penjatuhan pidana. Terakhir, implementasi konsep *qishash* di Indonesia belum diterapkan bahkan di Aceh pun hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disengaja masih mengikuti peraturan pusat yaitu diadili dengan pasal di KUHP. Implementasi *qishash* di Indonesia masih terhambat salah satunya karena Indonesia bukan negara Islam, hanya negara yang diisi dengan mayoritas Masyarakat yang beragama Islam, namun konsep *qishash* masih bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk diterapkan di Indonesia.